



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

red54;;= **P U T U S A N** =

NOMOR : 48 / PID / B /2012 / PN.ATB.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Atambua yang memeriksa dan mengadili perkara Pidana pada Peradilan tingkat pertama, dengan acara Biasa, menjastuhkan putusan berikut ini dalam perkara terdakwa : -----

Nama lengkap : **ANDEREAS MEAK alias MEAK**
Tempat lahir : Obenani.
Umur / tanggal lahir : 57 tahun / Tahun 1955.
Jenis kelamin : Laki –Laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Obenani, Kelurahan Umanen, Kecamatan Atambua Barat, Kabupaten Belu.
A g a m a : Katholik.
Pekerjaan : Tani
Pendidikan : -.-

Terdakwa ditahan dalam **Tahanan Rutan**,berdasarkan surat perintah / Penetapan Penahanan : -----

1. Penyidik, sejak tanggal 02 Februari 2012 sampai dengan tanggal 21 Februari 2012.
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 21 Februari 2012 sampai dengan tanggal 31 Maret 2012 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 16 Maret 2012 sampai dengan tanggal 04 Maret 2012.
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Atambua, sejak tanggal **27 Maret 2012**, sampai dengan tanggal **25 April 2012**.
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Atambua, **sejak tanggal 26 April 2012 sampai dengan tanggal 24 Juni 2012**.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

--- Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum ;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

--- Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;

--- Telah mendengar keterangan para saksi dan terdakwa ;

--- Telah meneliti barang bukti yang diajukan ;

--- Telah membaca Surat Tuntutan Penuntut Umum, yang mana menuntut :

1. Menyatakan Terdakwa **ANDREAS MEAK** alias **MEAK**, bersalah melakukan tindak pidana melakukan " Pencurian dalam keadaan yang memberatkan, " sebagaimana diatur dan diancam pidana oleh pasal 363 ayat (1) KUH Pidana ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ANDREAS MEAK** alias **MEAK** berupa pidana penjara selama : 1 (satu) dan 6 (enam) bulan, dengan dikurangi selama terdakwa ditahan, dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa : 2 (dua) ekor sapi terdiri dari : 1 (satu) ekor sapi betina umur 5 tahun, bulu warna merah, kedua telinga dipotong rata dan punya cap bakar pada paha kanan bertuliskan TLS, dan 1 (satu) ekor sapi betina umur 2 tahun, bulu warna merah, kedua telinga utuh/antero, tidak punya cap, dikembalikan kepada yang berhak/pemilikinya yang sah, yakni saksi : SIPRIANUS LETO MAU.
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah),

--- Telah mendengar permohonan terdakwa agar Majelis Hakim menjatuhkan pidana yang ringan -ringannya.-

--- Telah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas permohonan keringanan pidana tersebut yaitu Penuntut Umum tetap pada Tuntutannya.-

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan dengan dakwaan sebagai berikut : -----

----- Bahwa, terdakwa : **ANDEREAS MEAK** alias **MEAK**, pada hari Selasa, tanggal 31 Januari 2012, sekitar pukul 15.00 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Januari tahun 2012 bertempat di Hutan Fatunama, Kilometer 8, Jurusan Atambua-Atapupu, Desa Fatuketi, Kecamatan Kakuluk Mesak, Kabupaten Belu, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Atambua, **mengambil 2 (dua) ekor ternak (sapi) yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yakni milik saksi SIPRIANUS LETO MAU, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.** -----

Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa pada waktu dan tempat kejadian sebagaimana tersebut diatas, bermula sekitar jam 07.00 Wita saksi SIPRIANUS LETO MAU, mengembalikan dua ekor sapi betina miliknya di hutan Fatunama di Kilometer 8 jurusan atambua Atapupu, dan sekitar jam 14.00 wita saat saksi SIPRIANUS LETO MAU hendak membawa pula sapi tersebut ternyata sudah tidak ada sehingga berusaha mencari di sekitar hutan namun tidak juga menemukannya ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar jam 15.00 wita pada saat saksi ANTONIO MAYA sedang mencari sapi miliknya yang juga hilang di hutan Fatunama Kilometer 8 jurusan Atambua Atapupu, Desa Fatuketi, kecamatan Kakuluk Mesak, terlihat terdakwa sedang menggiring / mengusir dua ekor sapi milik saksi SIPRIANUS LETO MAU masuk ke kandang terdakwa .-----
- Bahwa pada saat saksi SIPRIANUS LETO MAU terus mencari sapinya tersebut bertermu dengan saksi ANTONIO MAYA “ tadi saya lihat orang usir sudah bawa ke kandangnya. “ -----
- Bahwa kemudian saksi SIPRIANUS LETO MAU, pulang ke rumahnya di Takan Tade untuk memberitahukan kepada anak-anaknya dan keluarga lainnya, dan sekitar jam 18.00 wita saksi SIPRIANUS LETO MAU, bersama anak-anak dan kerluarga pergi ke Sesekoe Kilometer 6 Atambua untuk mengecek kebenaran atas informasi yang diperoleh dari saksi ANTONIO MAYA dan sebelum menuju tempat dimana sapi dikandangkan terlebih dahulu saksi SIPRIANUS LETO MAU datang menemui saksi ANTONIO MAYA untuk minta tolong diantar ke alamat dimana sapi miliknya dikandangkan. -----
- Bahwa kemudian dengan diantar saksi ANTONIO MAYA, saksi SIPRIANUS LETO MAU, bersama anak dan keluarganya mendatangi kandang sapi yang dijadikan tempat untuk menampung dua ekor sapi miliknya tersebut, dan setelah sampai di kandang sapi milik terdakwa, saksi SIPRIANUS LETO MAU langsung mencari dua ekor sapi miliiknya karena dikandang adfa banyak sapi, dan setelah dicari ternyata benar dua ekor sapi milik saksi SIPRIANUS LETO MAU yang hilang ada dikandang sapi milik terdakwa ; -----
- Bahwa kemudian dua ekor sapi milik SIPRIANUS LETO MAU, dikeluarkan dari kandang lalu dibawa ke kantor Polisi untuk dilaporkan atas hilangnya dua ekor sapi tersebut.-----

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke – 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. -----

--- Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak mengajukan keberatan (Eksepsi) ; -----

--- Menimbang, bahwa Penuntut Umum untuk membuktikan dakwaannya, telah mengajukan barang bukti berupa : -----

- : 2 (dua) ekor sapi terdiri dari : 1 (satu) ekor sapi betina umur 5 tahun, bulu warna merah, kedua telinga dipotong rata dan punya cap bakar pada paha kanan bertuliskan TLS, dan 1 (satu) ekor sapi betina umur 2 tahun, bulu warna merah, kedua telinga utuh/antero, tidak punya cap,

--- Menimbang, bahwa selanjutnya telah diajukan kedepan persidangan 3 (tiga) orang saksi, yaitu : -----

1. Saksi Siprianus Leo Mau alias Sipri Leto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan : -----

- Bahwa, saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik sehubungan dengan perkara terdakwa yang mana keterangan dalam BAP sudah benar semua ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 31 Januari 2012, sekitar jam 07.00 wita, saksi mengembalikan 16 ekor sapi milik saksi di Hutan Fatunama, Kilometer 8 Jurusan Atambua – Fatuketi, Kecamatan Kakuluk Mesak, Kabupaten Belu ;
- Bahwa kemudian sapi tersebut saksi tinggalkan di hutan untuk merumput (makan rumput) dan barulah pada jam 14.00 wita, saksi kembali ke hutan tersebut untuk membawa pulang sapi tersebut, sapi 2 (dua) ekor sapi yaitu 1 (satu) ekor betina dan 1 (satu) ekor jantan tidak ada lagi.-
- Bahwa ciri-ciri sapi betina yang hilang tersebut adalah betina besar, bulu merahm umur \pm 5 tahun, kedua telinganya dipotong rata serta dicap bakar pada paha kanan bertuliskan TLS sedangkan 1 (satu) ekor betina lain cirinya warna bulu merah, umur \pm 2 tahun, kedua telinga utuh tidak bercap.
- Bahwa kejadian hilangnya sapi tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 31 Januari 2012, antara jam 07.00 sampai dengan jam 14.00 wita di hutan Fatunama di Desa Fatuketi tersebut.-
- Bahwa harga kedua ekor sapi tersebut Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) yaitu sapi betina besar seharga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) betina kecil seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).-
- Bahwa saksi setelah mengetahui adas 2 (dua) ekor sapi betina yang hilang, lalu saksi berupaya mencarinyam dan saksi di perjalanan bertemu dengan Antonio Maya, yang ia mengatakan “ Ada lihat Andreas Meak, giring 2 (dua) ekor sapi menuju kandang miliknya. “
- Bahwa kemudian saksi dan Antonio Maya pergi ke kandang sapi milik Terdakwa dan benar dikandang tersebut ada kedua ekor sapi milik saksi yang bergabung dengan sapi milik Andreas Meak (Terdakwa).
- Bahwa saksi setelah melihat ada sapi milik saksi di Kandang milik Terdakwa, kemudian saksi lapor hal itu pada Polisi.
- Bahwa saksi dan Anggota Polisi setelah tiba di kandang sapi milik Terdakwa dan Terdakwa ada disitu, lalu Polisi tangkap Terdakwa serta membawa kedua ekor sapi milik saksi.-
- Bahwa pada waktu itu, Terdakwa mengatakan benar sapi dalam kandang miliknya tersebut milik saksi yang ikut lari dengan sapi milik Terdakwa.

--- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.-

2. Saksi Yosep Mali, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan : -----

- Bahwa keterangan saksi dalam BAP di Kepolisian sudah benar semua ;
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 31 Januari 2012, sekitar pukul 15.30 wita, saksi bertemu dengan saksi Siprianus Leto Mau yang sedang mencari sapi miliknya yang hilang ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ada mengatakan pada korban, ada melihat Terdakwa sedang mengusir 2 (dua) ekor sapi masuk kedalam kandang milik Terdakwa Andreas Meak.
- Bahwa kemudian korban mengajak saksi untuk melihat sapinya ke kandang milik Terdakwa di Kilometer 8 Atapupu dan benar ditemukan sapi yang hilang tersebut sedang berada di dalam kandang milik terdakwa, lalu korban laporkan kejadiannya pada Kepolisian.
- Bahwa pada besok paginya saksi dan Anggota Kepolisian bersama korban pergi ke kandang milik Terdakwa dan benar sapi milik korban masih ada disitu dan kebetulan Terdakwa ada disitu juga dan langsung Polisi tangkap Terdakwa dan membawa 2 (dua) ekor sapi milik korban.
- Bahwa sapi tersebut ada ciri-cirinya, yaitu sapi betina besar, ada cap TLS pada paha kanan dan berbulu merah.
- Bahwa harga sapi tersebut diperkirakan yaitu sapi betina abesar seharga Rp. 4.000.000,- dan sapi betina kecil seharga Rp. 2.000.000.
- Bahwa pada saat Terdakwa ditanya waktu itu ia terdakwa mengakui ada ambil kedua sapi milik korban tersebut.-
- Bahwa saksi membenarkan foto sapi dalam berkas sama seperti sapi yang diambil Terdakwa dalam perkara ini.-
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, saksi membenarkannya.-
- . Saksi **APRIANUS BERE SIGA** alias **BERE** : dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :
 - Bahwa keterangan saksi dalam BAP di Kepolisian sudah benar semua ;
 - Bahwa pada hari Selasa, tanggal 31 Januari 2012, sekitar pukul 15.30 wita, saat saksi bertemu dengan Siprianus Leto Mau yang sedang mencari sapinya yang hilang di hutan Fatunama, di Desa Fatuketi, saksi berkata “ ada melihat terdakwa usir 2 (dua) ekor sapi betina agar masuk kedalam kandang milik terdakwa Andreas Meak.
 - Bahwa kemudian Siprianus Leto Mau mengajak saksi pergi lihat sapi tersebut ke kandang sapi milik Terdakwa di Kilometer 8 Atapupu.
 - Bahwa Bahwa setiba ditempat landing sapi milik terdakwa, benar kedua sapi milik korban ada didalam kandang sapi bersama sapi peliharaan terdakwa.
 - bahwa benar setelah melihat sapi tersebut, kemudian korban pergi laporkan kejadiannya ke Polisi, sementara saksi disuruh untuk tetap dekat kandang sapi mengawasi sapi milik korban.
 - Bahwa pada besok harinya Polisi, korbana dan Siprianus datang ke kandang dan masih melihat 2 (dua) ekor sapi milik korban ada dalam kandang ;
 - Bahwa kemudian Polisi tangkap terdakwa dan membawa 2 (dua) ekor sapi betina milik korban.-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

---- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya ;

--- Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan terdakwa menerangkan pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa, terdakwa masih ingat isi surat dakwaan yang telah dibacakan dalam persidangan yang lalu.-
- Bahwa Hal yang didakwakan tersebut benar karena terdakwa benar ada mengambil 2 (dua) ekor sapi betina milik korban.-
- Bahwa sapi tersebut terdakwa ambil dengan cara mengusir 2 (dua) ekor sapi betina milik korban warna merah agar bergabung dengan sapi yang terdakwa gembalakan pada waktu itu.-
- Bahwa kemudian terdakwa menggiring sapi masuk kedalam kandang milik terdakwa.-
- Bahwa kejadian pada hari Selasa, tanggal 31 Januari 2012, sekitar jam 17.30 wita.
- Bahwa terdakwa menggiring sapi milik korban dari K7 Jurusan Atambua – Atapupu tepatnya di Dusun Leosama, Kecamatan Kakuluk mesak Kabupaten Belu.
- Bahwa cirri sapi yang terdakwa ambil adalah 1 (sdatu)_ ekor sapi betina besaar, umur \pm 5 tahun, kedua telinganya dipotong rata, serta cap bakar bertuliskan TLS pada paha kanan, sedangkan sapi betina berbulu merah, umur \pm 2 tahun, kedua telinganya utuh tidak bercap.
- Bahwa terdakwa ada pelihara (gembalakan) sapi sebanyak 11 (sebelas) ekor sapi tapi semuanya milik orang lain.
- Bahwa sapi yang terdakwa ambil rencananya mau dijual buat makan sehari-hari tapi tidfak sempat menjualnya.-
- Bahwa harga sapi betina tersebut kira-kira Rp. 4.000.000. dan sapi betina kecil seharga Rp. 2.000.000.
- Bahwa benar sapi tersebut adalah gambarnya seperti dalam bekras perkara yang diperlihatkan.-

--- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dfan terdakwa dan jika hal tersebut dihubungkan dengan gambar yang tertera dalam bekras sebagai barang bukti perkara, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut : -----

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 31 Janauari 2012, jam 15.30 wita, terdakwa Andreas Meak alias Meak telah mengambil 2 (dua) ekor sapi betina milik korban Siprianus Leto Mau alias Sipri Leto.
- Bahwa 1 (satu) ekor sapi betina besar dan 1 (satu) ekor sapi betina kecil diambil terdakwa dari Km. 7 Jurusan Atambua – atapupu dengan cara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengusir kedua sapi betina tersebut dari hutan Fatunama Km 7, kedalam kandang sapi milik terdakwa yang berada di Desa Fatuketi.

- Bahwa rencananya sapi tersebut akan dijual terdakwa buat keperluan sehar-hari namun tidak sempat karena ketahuan oleh pemiliknya dan sapi diambil oleh pemiliknya bersama anggota Kepolisian.
- Bahwa sapi tersebut diambil terdakwa tanpa sepengetahuan atau tanpa izin dari korban dan harga kedua ekor sapi tersebut sejumlah Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah),.

--- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terbukti tidaknya dakwaan Penuntut Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP yang unsur-unsurnya adalah : -----

1. Barang siapa.

2. Mengambil ternak

3. Yang sekali atau sebagian milik orang lain

4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan Hukum.

Unsur–unsur mana dibuktikan sebagaimana pertimbangan berikut ini :

Ad. 1. Unsur “ **Barang siapa** “.

--- Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “ Barang siapa “ dalam hal ini adalah menunjuk pada Subjek hukum yang didakwa dan dimintai pertanggung jawaban pidana ;

--- Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum telah mengajukan seseorang sebagai terdakwa dan Majelis Hakim telah meneliti identitas terdakwa serta dalam persidangan para saksi telah membenarkan sebagai terdakwa dalam perkara ini adalah terdakwa Andreas Meak alias Meak.- HJal mana telah sesuai dengan Surat Dakwaan Penuntut Umum yang menyebutkan Terdakwanya bernama : Andreas Meak alias Meak serta terdakwa dari hasil pemeriksaan selama dalam persidangan ini dipandang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya.-

Dengan demikian unsurtersebut telah terbukti sah menurut hukum ;

Ad. 2. Unsur : “ **Mengambil Ternak.** “

--- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, pada hari : Selasa, tanggal 31 Januari 2012, sekitar jam 15.30 wita, bertempat di hutan Fatunama, Desa Fatuketi, Kecamatan Kakuluk mesakKabupaten Belu, atau tepatnya di Km 07, Jurusan Atambua – Atapupu, terdakwa mengusir dan menggiring 2 (dua) ekor sapi betina milik saksi korban Siprianus Ieto Mau alias Sipri Ieto, masuk ke kandang sapi miliknya di Desa Fatuketi,- Bahwa kedua sapi tersebut cirinya yaitu sapi betina besar umur ± 5 tahun, berbulu warna merah, kuping dipotongrata dan ada cap bertuliskan TLS pada paha kanan sapi, sedangkan sapi betina kecil warna merah, umur 2 tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua telinga utuh dan tidak bercap.- Harga kedua ekor sapi tersebut senilai Rp. 6.000.000,-

--- Menimbang, bahwa dari cara terdakwa mengusir kedua sapi betina milik korban dari sapi lainnya milik korban dan memasukkan kedua sapi betina tersebut kedalam kandang milik terdakwa menurut Majelis suatu perbuatan mengambil ternak.-

Dengan demikian unsure ini telah terbukti sah menurut hukum.-

Ad. 3. Unsur : **yang sama sekali atau sebagian milik orang lain.-**

--- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, 2 (dua) ekor sapi betina yang tersebut dalam unsure diatas adalah milik korban Siprianus Leto Mau alias Sipri Leto yang digembalakan korban di hutan Fatunama, desa Fatuketi, dan pada saat digembalakan di hutan tersebut diambil oleh Terdakwa.-

Dengan demikian unsur tersebut telah terbukti sah menurut hukum.-

Ad. 4. Unsur “ **Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan Hukum. “**

--- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, bahwa korban menggembalakan sapinya sebanyak 16 ekor sapi di hutan Fatunama, Desa Fatuketi, Kecamatan Kakuluk mesak, Kabupaten Belu.

--- Menimbang, bahwa sapi tersebut ditinggal pergi oleh korban di hutan tersebut, pada hari Selasa, tanggal 31 Januari 2012, sekira jam 07.00 wita dan baru pada sore harinya, korban mau ambil pulang sapi tersebut tetapi ternyata 2 (dua) ekor sapi betina telah hilang, lalu korban bersama saksi Yosep Mali, saksi Aprianus Bere menemukan 2 (dua) ekor sapi betina yang telah hilang tersebut ada didalam kandang sapi milik terdakwa.-

--- Menimbang, bahwa sapi tersebut terdakwa mengambilnya dengan cara mengusir sapi dari kelompoknya dan setelah dapat terpisah dari kelompok sapi milik korban, lalu terdakwa menggiring dari Km 8 Jurusan Atambua –Atapupu , di Desa Fatuketi dan mengandangkannya hingga kemudian diketahui oleh saksi korban.-

--- Menimbang, bahwa karena kedua sapi milik korban diambil Terdakwa tanpa sepengetahuan atau tanpa seijin korban dan terdakwa bermaksud untuk menjualnya buat keperluan sehari-hari, maka menurut hemat Majelis Hakim unsure mengambil secara melawan hukum telah terbukti secara sah menurut hukum.-

--- Menimbang, bahwa sebagaimana Majelis Hakim pertimbangkan diatas, semua unsure dakwaan telah terpenuhi, maka dengan demikian dakwaan Penuntut Umum tersebut dinyatakan telah terbukti secara dengan kualifikasi tindak pidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

--- Menimbang, bahwa selama dalam persidangan tidak ditemukan alasan pemaaf atau pembeda pada diri terdakwa sehingga terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana.-

--- Menimbang, bahwa dipertimbangkan hal –hal yang memberatkan dan meringakan pidana terdakwa, yaitu : -----

- Hal –hal yang memberatkan :
- Bahwa perbuatan terdakwa dapat meresahkan masyarakat ;
- Hal –hal yang meringankan :
- Bahwa terdakwa merasa bersalah.
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum.
- Bahwa terdakwa mempunyai tanggungan keluarga.
- Bahwa terdakwa belum sempat menikmati hasil kejahatannya.

--- Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah menjalani masa penahanan dalam perkara ini, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa tersebut haruslah dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa masih lebih lama dari masa penahanan yang dijalani, hingga sekarang ini, maka ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.-

--- Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang telah disita dan diajukan kedepan persidangan, maka statusnya ditetapkan untuk dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi korban.

--- Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, maka terhadapnya dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar yang disebutkan dalam amar putusan ;

Mengingat pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP dan ketentuan Hukum yang bersangkutan ;

MENGADILI :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa : **ANDEREAS MEAK** alias **MEAK** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “ **Pencurian dalam keadaan memberatkan** “
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : **1 (satu) tahun**.-----
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan supaya barang bukti berupa : -----
 - 2 (dua) ekor sapi terdiri dari : 1 (satu) ekor sapi betina umur 5 tahun, bulu warna merah, kedua telinga dipotong rata dan punya cap bakar pada paha kanan bertuliskan TLS, dan
 - 1 (satu) ekor sapi betina umur 2 tahun, bulu warna merah, kedua telinga utuh/antero, tidak punya cap,

Dikembalikan kepada yang paling berhak yaitu saksi Siprianus Leto Mau alias Sipri Leto.
6. Membebani terdakwa membayar biaya perkara **sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)**.-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klas I B Atambua, pada **hari : KAMIS, tanggal 03 Mei 2012**, oleh kami : **DESON TOGATOROP, SH.MH.** selaku Hakim Ketua Majelis, **SARLOTA M. SUEK, SH** dan **FRANSISKUS W. MAMO, SH** masing-masing

sebagai Hakim Anggota, **Putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga** dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut, dengan didampingi oleh Hakim - Hakim anggota tersebut, dan dibantu oleh : **JUNUS W. MARIANAN, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh : **SELAMET. SH.** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Atambua serta dihadiri pula oleh Terdakwa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

1. SARLOTA M. SUEK, SH.

DESON TOGATOROP, SH.MH.

2. FRANSISKUS W. MAMO, SH..

PANITERA PENGANTI,

JUNUS W. MARIANAN, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)